



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/518/B.02/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyusunan kebijakan/produk hukum daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, perlu dilakukan fasilitasi terhadap satuan kerja maupun aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 4.01.4.01.03.33.18.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 30 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Oktober 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO EICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 518 /B.02/HK/2017
TANGGAL : 6 OKTOBER 2017

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

- I. **Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. **Koordinator** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- III. **Ketua** : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
- IV. **Sekretaris** : Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
- V. **Anggota** :
1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 2. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 5. Unsur Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung
 6. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung
 7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 8. Unsur Dinas/Badan 1 (satu) orang
 9. Raden Ahmad Hambali, SH (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 10. Asbihan, SH (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 11. Martalena, SE (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 12. Bambang Budiyo, SH (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 13. Risnawati, SH (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 14. Fahmi Fasha Iskandar, SH.,MM (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 15. Darajat, SH (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 16. Yandri Irawan, SH (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 17. Fatruzein, SH (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 18. M. Aden Saputra, S.AN (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 19. Ana Anggraini, A.Md (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 20. Wiwik Rahmatika (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 21. Apjani (Analisis Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO